

HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Veyin Meiva Seba¹, Yoan B. Runtuwu², Leidy W. Palempung³
Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: feyin.seba@gmail.com

No. Telp:

Submitted 9 Februari 2025

Accepted 16 Maret 2025

Published 17 Maret 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata Indonesia dan Untuk mengkaji praktik penerapan pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata indonesia Hak waris merupakan salah satu hak yang diakui dalam hukum waris Indonesia, namun status anak luar nikah sering kali menghadirkan ketidakpastian hukum dalam hal pewarisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan pengadilan terkait hak waris anak luar nikah. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak waris bagi anak luar nikah, namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait pembuktian status hubungan darah dengan ayah biologis. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas dalam memberikan hak waris kepada anak luar nikah, serta perlunya reformasi hukum untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara teori dan praktik hukum di lapangan.

Kata kunci: *hak waris, anak luar nikah, hukum waris, indonesia*

PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum perdata Indonesia, norma-norma terkait hak waris anak yang lahir di luar nikah diuraikan dalam Pasal 863-873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut ketentuan tersebut, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan dapat menerima hak waris dari orang tua jika statusnya diakui ketika orang tua sedang menjalani perkawinan. Hukum waris merupakan peraturan-peraturan yang ada untuk mengatur tentang kekayaan seseorang yang sudah meninggal, terkait dengan pewarisan harta kekayaan yang diwariskan oleh orang yang sudah meninggal dan apa yang akan terjadi ketika pewaris sudah menerima warisan¹. Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat setempat misalnya melalui adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat.²

Dalam pasal 863-873 KUHPerdata mengatur bahwa anak luar nikah yang diakui hanya berhak mewarisi seperempat bagian dari apa yang sedianya harus mendapatkan, seandainya ia anak sah. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak di luar nikah tidak dapat mewarisi seluruh harta kekayaan yang diwariskan oleh orang tuanya melainkan hanya dapat menerima seperempat harta kekayaan kepunyaan orang tua anak itu walaupun ia diakui sebagai anak³. Meskipun secara regulasi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah berupaya memberikan payung hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah, termasuk hak untuk menerima bagian waris, namun realita sosial mencerminkan bahwa praktik

¹ Sagala, Elviana, 2018, " Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata". Jurnal Ilmiah Advokasi 6.2, Hlm 116-124

² Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023

³ KUHPerdata pasal 863-873

diskriminasi dan marginalisasi terhadap eksistensi mereka masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

Anak-anak yang lahir di luar nikah seringkali masih dipandang sebelah mata dan mengalami kesulitan besar untuk mendapatkan hak warisnya secara adil, layaknya anak-anak dengan status 'sah' lainnya. Data dan laporan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kasus sengketa waris di Indonesia melibatkan anak diluar nikah yang diperlakukan diskriminatif serta tidak mendapatkan bagian warisan yang semestinya, meskipun secara hukum formal mereka memiliki hak yang setara. Kondisi ini mencerminkan masih lemah dan inkonsistennya penegakan hukum serta upaya implementasi berbagai regulasi terkait perlindungan hak asasi anak di luar nikah dalam realitas sosial di masyarakat.⁴ Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat.⁵

Anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah seringkali menghadapi perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak warisnya. Menurut Permata Iriana, disebutkan bahwa Pengaturan hukum di Indonesia secara teoretis menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hak waris yang sama dengan anak sah.⁶ Namun, Berdasarkan hasil penelitian Suteki dalam bukunya "Praktik Diskriminasi Hukum terhadap Anak Luar Kawin", diketahui bahwa pada praktiknya sebagian besar anak di luar nikah masih mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak warisnya. Mereka kerap diabaikan haknya atas harta warisan orang tua kandungnya.⁷ Hal ini Menunjukkan masih terdapat kesenjangan anatar regulasi yang ada dengan implementasi dilapangan.

Anak yang dilahirkan di luar pernikahan seringkali tidak mendapatkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi, dalam hal kewarisan.⁸

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata indonesia?
2. Bagaimana praktik penerapan pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata indonesia
2. Untuk mengkaji praktik penerapan pengaturan tentang hak waris anak diluar nikah dalam sistem hukum perdata indonesia

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum hak waris anak diluar nikah. Penelitian ini dapat memberikan interpretasi baru terhadap ketentuan hukum yang ada
2. Manfaat Praktis.

⁴ Asro, Budi. 2019. "Hukum & Anak di Indonesia". Jakarta: Erlangga., Hlm 56

⁵ Yoan Barbara Runtuuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

⁶ Permata Iriana, 2021, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia", Jakarta: Kencana, Hlm 56

⁷ Suketi, 2022 " Praktik Diskriminasi Hukum Terhadap Anak Luar Kawin", Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Hlm 79

⁸ Nur Rochaeti dkk, 2023, "Hak Asasi Anak Luar Nikah Perspektif Sosiologi Hukum", Jakarta: Erlangga, Hlm 15

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak waris anak diluar nikah. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum hak waris anak diluar nikah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan karya-karya hukum lainnya.⁹

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara menganalisis dan memahami masalah secara mendalam, kemudian merumuskan solusi yang tepat. Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan persoalan hukum yang sedang ditangani.¹⁰

Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Caranya yaitu dengan mempelajari dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber literatur seperti buku, dokumen resmi, dan bahan bacaan lain yang relevan. Bahan-bahan hukum tertulis inilah yang menjadi materi utama **dalam mendukung penelitian ini.**¹¹

Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan melalui proses identifikasi, pengkajian, dan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan hak waris anak diluar nikah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Saat dilahir, seorang anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹² Apabila anak itu merupakan anak sah yang lahir dalam perkawinan sah maka dia sebagai anak sah dia mendapatkan hak mewaris, tetapi apabila dia dilahirkan diluar pernikahan yang sah maka dia merupakan anak yang tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43.

Dikeluarkannya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar perkawinan ini bermula dari kasus Machica Mochtar yang tidak mendapat pengakuan dari Moerdiono pernah melangsungkan pernikahan siri dengan Machica Mochtar, sehingga membuat status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, menjadi

⁹ Soerjono dan Sri mamuji , 2013, “ Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 13

¹⁰ Peter Mahmud Markuzi, 2009, “ Penelitian Hukum”. Edisi Revisi, jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 3

¹¹ *Obcit.* Peter Mahmud Markuzi, Hlm 146

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, TLN No-mor 3019, Pasal 42

anak di luar perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.¹³ Sedangkan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya mengakui anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan seperti pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri) anak tersebut bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan melalui tes DNA. Namun mengenai anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama ketentuan atau pengaturannya masih belum jelas.

Persoalan mengenai kedudukan anak luar kawin menurut sistem hukum di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pengaturannya masih belum jelas. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lahir, kedudukan seorang anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, dimana didalamnya diatur bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta.¹⁴

Dalam KUH Perdata anak luar kawin mendapatkan perlindungan apabila dia diakui, meskipun bagiannya tidak sama dengan anak sah. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin yang berhak sebagai ahli waris menurut KUH Perdata adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdata : “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”. Selanjutnya dalam pasal 272, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya.¹⁵

Secara garis besar, KUHPerdata membagi anak diluar kawin atau anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu anak alami, anak zina, dan anak sumbang. Pasal 272 KUHPerdata anak diluar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya. Dalam Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, maka dapat memakai nama keluarga dan mewaris.¹⁶

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) yang hanya mengatur hubungan keperdataan anak luar kawin, sementara hak-hak anak luar kawin yang harus dilindungi sebagai seorang manusia belum diatur secara jelas dan terperinci, sehingga persoalan mengenai kedudukan anak luar kawin tetap belum mendapatkan pengaturan yang memadai.

¹⁴ M. Natsir, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 12 No. 2 (2021): 123-125

¹⁵ Pasal 280 dan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa anak luar kawin hanya dapat menjadi ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris melalui akta pengakuan anak atau wasiat.

¹⁶ Pasal 272 dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pembagian anak luar kawin menjadi tiga golongan, yaitu anak alamiah, anak zina, dan anak sumbang.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah.¹⁷ Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata.

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.¹⁸ Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan : a. Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapak (ibu) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. b. Pengakuan Paksaan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain tidak tergolong anak zina atau anak sumbang.¹⁹

B. Praktik Penerapan Pengaturan Tentang Hak Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Perlindungan Konvensi Hak Anak disetujui pemerintah Indonesia Pengesahan Keputusan Presiden Nomor 36 hal itu ditunjukkan pada tahun 1990 Tentang prinsip umum perlindungan anak yaitu Tidak ada diskriminasi, kepentingan terbaik Anak-anak, Kelangsungan Hidup, bertumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dibuat oleh pemerintah untuk memungkinkan pelaksanaan hak-hak anak di Indonesia.²⁰

Pemerintah Indonesia telah memperhatikan harkat dan martabat anak sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.²¹ Namun, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Anak diharapkan lahir melalui pernikahan, tetapi tidak selamanya anak terlahir dari perkawinan yang sah ada banyak fenomena yang terjadi di masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar nikah bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku untuk anak yang dilahirkan tanpa adanya catatan menurut undang undang. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa perkawinan itu tidak pernah ada dan menurut undang undang anak yang dilahirkan tersebut dikategorikan sebagai anak diluar kawin. seorang anak

¹⁷ Maiaweng, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2012), 75.

¹⁸ Ibid hlm 80

¹⁹ Shalsahbilla et al., *Hukum Keluarga dan Status Anak* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022), hlm 112.

²⁰ Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hak-hak anak di Indonesia.

²¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya, anak diluar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan. Dengan demikian pembuatan identitas anak berupa akta lahir akan dicatat anak tersebut anak diluar kawin dan hanya mencantumkan nama ibu nya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum diakta tersebut.²²

Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak diluar kawin bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang undang perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan diskriminasi dan kesulitan khusus terhadap anak dan perempuan. Selain itu bertentangan dengan nilai nilai manusia, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia.

Klaassen, Eggens, dan Polak menyatakan bahwa hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya sama dengan hak anak sah. Mereka, yang dianggap sebagai anak luar kawin yang diakui, memiliki status sebagai ahli waris dengan hak saissine, petisi heredetatis, dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.²³ Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa persamaan mereka hanya sampai di sini karena bagian mereka tidak sama antara satu dan anak satu dalam hal yang lain. Anak luar nikah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tetapi di bawah perwalian, sehingga mereka memiliki hak dan bagian yang berbeda dari warisan. Pengakuan anak hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dan orang tua yang mengakuinya, tidak termasuk keluarga yang mengakuinya.²⁴

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 45/PUU-VIII/2010 untuk memperluas undang-undang yang berkaitan dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang. Pada dasarnya, keputusan tersebut menyatakan dua hal, yaitu:

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
- 2) Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan demikian, anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tetapi juga memiliki hubungan darah dan perdata dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dibuktikan dengan menggunakan alat bukti hukum, ilmu pengetahuan, atau teknologi.²⁵

Dengan keputusan ini, penegakan hukum saat ini memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menuntut haknya jika terdapat ketidaksesuaian dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan keluarga. Dengan demikian, langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah tepat.

²² Suryani, *Hukum Keluarga dan Status Anak* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2020), hlm 112.

²³ Klaassen, Eggens, & Polak, *Hukum Waris Internasional* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2021), hlm 112.

²⁴ Ibid hlm 115

²⁵ Aditya, "Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 15, no. 2 (2023): 234.

KESIMPULAN

1. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin yang berhak sebagai ahli waris menurut KUH Perdata adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan
2. Bagian Anak luar kawin Jika Mewarisi dari Ahli Waris Golongan I, Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian pertama). Bagian anak luar kawin jika mewaris dari ahli waris golongan IV, Jika bagian anak luar kawin mewaris dengan ahli waris yang derajatnya lebih tinggi dari pewaris, bagian anak luar kawin akan semakin besar. Menurut Pasal 863 ayat (1) B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam Pasal 863 ayat (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu satu ahli waris, anak luar kawin mewarisi bersama-sama dengan ahli waris dari golongan I, II, III, atau IV, serta ahli waris dari golongan yang berlainan derajat. Ada kemungkinan bahwa seorang pewaris hanya meninggalkan anak luar kawin dan tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV. Dalam hal ini, anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

DAFTAR PUSTAKA**A). Peraturan Prundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hak-hak anak di Indonesia.

B). Buku

Aditya, *Hukum Waris dalam Perspektif Indonesia* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2021), hlm 156.

Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku di Indonesia sejak 1848 dengan asas Konkordasi mengatur pembagian warisan kepada keluarga sedarah atau yang terikat perkawinan, dengan kesederajatan hak antara laki-laki dan perempuan. Lihat Khan & Syarafudin, *Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2023), Hlm 112.

Anak luar kawin yang diakui memiliki hak tertentu, namun tidak berhak mewaris, sesuai Pasal 862–867 BW. Lihat Subekti, *Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2020), 110.

Budi Asro, “*Hukum & Anak di Indonesia*”, Erlangga: Jakarta, 2019

Budiharjo Mariam, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008

Dan et al., *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mandiri, 2020), hlm 102.

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johny, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, Pranadamedia Group: Depok, 2018

Figgat & Saidi, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2022), 134.

- Hans Kelsen, *“General Theory of Law and State”*, The Lawbook Exchange Ltd: New Jersey, 1961
- Hartono J. Andi, *“Kedudukan Hukum dan Hak Waris Islam”*, Laksbang Presindo: Yogyakarta, 2008
- Ibrahim Johnny, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumrdia Publishing: Malang, 2006
- Iriana Permata, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak diIndonesia”*, Kencana:Jakarta, 2021
- Klaassen, Eggens, & Polak, *Hukum Waris Internasional* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2021), hlm 112.
- Kansil, *“Ilmu Hukum”*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011
- Listyowati et al., *Hukum Keluarga dan Waris di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Satria, 2023), hlm u89.
- Muhammad Abdulkadir, *“Hukum Waris Islam”*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011
- Maiaweng, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2012), 75.
- Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Liberty:Yogyakarta, 2008
- Mamuji sri dan Soerjono, *“Penelitian Hukum Normatif:suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2013
- Markuzi Mahmud Peter, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Pranada Group: Jakarta, 2007
- PKPA, *“Laporan Kajian Perlindungan Hukum Anak”*, Pusat Kajian Perlindungan Anak: Jakarta, 2018
- R. Subekti, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Penerbit Binacipta, 2019),hlm 45.
- Suryani, *Hukum Keluarga dan Status Anak* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2020), 112.
- Shalsahbila et al., *Hukum Keluarga dan Status Anak* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022), 112.
- Satrio.J, *“Hukum Waris”*, Alumni:Bandung, 1992
- Setiano, *“Supremasi Hukum”*, UNS: Surakarta, 2004
- Suketi, *“Praktik Diskriminasi Hukum Terhadap Anak Luar Kawin”*, Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2022
- Uraidi, *Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumber Ilmu, 2017),hlm 45.
- C). Jurnal
- Aditya, *“Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Perdata Indonesia,”* Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 15, no. 2 (2023) 234.
- M. Natsir, *“Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia”*, *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 12 No. 2 (2021) 123-125
- Faiz, Pan Mohamad, 2009, *“ Teori Keadilan John Rawls (John Rawl’s Theory of Justice)”*. Jurnal Konstitusi 6.1
- Muhammad Iqbal, 2018, *“Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-qur’an dan Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Figh as-Sunnah dan KHI)”*, Jurnal At Tafsir Vol. XI, no.1,
- Moertiono, R. J., 2021, *“ Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”*. All Field Of Science Journal Liaison Academia and Society, 1(3),
- Usman R, 2014, *“Prinsip Tanggung jawab Orang tua Biologis Terhadap Anak Diluar Perkawinan”*. Jurnal Konstitusi, 11(1), Hlm 168-193

C) Jurnal

- Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023

- Yoan Barbara Runtunuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14
- Aditya, "Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 15, no. 2 (2023) 234.
- M. Natsir, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 12 No. 2 (2021) 123-125
- Faiz, Pan Mohamad, 2009, " *Teori Keadilan John Rawls (John Rawl's Theory of Justice)*". *Jurnal Konstitusi* 6.1
- Muhammad Ikbal, 2018, " *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif Al-qur'an dan Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Figh as-Sunnah dan KHI)*", *Jurnal At Tafsir* Vol. XI, no.1,
- Moertiono, R. J., 2021, " *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*". *All Field Of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3),
- Usman R, 2014, " *Prinsip Tanggung jawab Orang tua Biologis Terhadap Anak Diluar Perkawinan*". *Jurnal Konstitusi*, 11(1), Hlm 168-193
- Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 2 Maret 2023